



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 /PMK.06/2014  
TENTANG PENILAI INTERNAL DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOMOR                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TENTANG                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menimbang                                         | : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diperlukan pengangkatan Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;<br>b. bahwa para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mengingat                                         | : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;<br>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) .....;<br>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;<br>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;<br>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;<br>6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan).....;<br>7. .... |
| MEMUTUSKAN:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menetapkan                                        | : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERTAMA                                           | : Mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KEDUA                                             | : Memberikan Nomor Register Penilai Internal sebagaimana lajur 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KETIGA                                            | : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan penilaian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KEEMPAT.....                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur ..... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah ..... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..... (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
8. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....

A

B. FORMAT.....





LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 /PMK.06/2014  
TENTANG PENILAI INTERNAL DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOMOR                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TENTANG                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Menimbang                                         | : a. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian Tim Pemeriksa Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor..... tanggal....., Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini diindikasikan melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; |
|                                                   | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebastugasan Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mengingat                                         | : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan).....;                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | 7. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEMUTUSKAN:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Menetapkan                                        | : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PERTAMA.....                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Membebastugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dari profesinya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur ..... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah ..... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..... (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
8. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....

A

B. FORMAT.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. FORMAT PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

| No. | Nama/NIP | Pangkat/golongan | Kedudukan |
|-----|----------|------------------|-----------|
| 1.  | 2.       | 3.               | 4.        |
|     |          |                  |           |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOMOR                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TENTANG                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PENILAI INTERNAL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menimbang                                         | : a. bahwa Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini telah diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; |
|                                                   | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;                                                                                                                          |
| Mengingat                                         | : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) .....;                                                                                                                                                                        |
|                                                   | 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;                                                                                       |
|                                                   | 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan).....;                                                                           |
|                                                   | 7. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEMUTUSKAN:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menetapkan                                        | : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT<br>PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.                                                                                                                                                                                                            |
| PERTAMA.....                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dari profesinya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur ..... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah ..... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..... (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
8. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. FORMAT PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

| No. | Nama/NIP | Pangkat/golongan | Kedudukan | Alasan Pemberhentian |
|-----|----------|------------------|-----------|----------------------|
| 1.  | 2.       | 3.               | 4.        | 5.                   |
|     |          |                  |           |                      |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 /PMK.06/2014  
TENTANG PENILAI INTERNAL DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini .....(diisi "telah diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara" atau "berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor..... tanggal..... terbukti melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara");
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) .....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan)...;
7. ....

MEMUTUSKAN.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
- PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dari profesinya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur ..... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah ..... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..... (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
8. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....

A

B. FORMAT.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 3 -

B. FORMAT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

| No. | Nama/NIP | Pangkat/golongan | Kedudukan | Alasan Pemberhentian |
|-----|----------|------------------|-----------|----------------------|
| 1.  | 2.       | 3.               | 4.        | 5.                   |
|     |          |                  |           |                      |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

